



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 359/Pd.t.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan X, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

Melawan:

Termohon, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X, Kabupaten Gowa, sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor: 359/Pdt.G/2013/PA.Sgm, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Senin di Pakalu, Kelurahan Batubassi, Kecamatan Bantimurung, pada tanggal 20 Desember 1999 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 339/02/II/2000, tertanggal 1 Februari 2000 dan dari perkawinan

tersebut penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a Anak satu, umur 13 tahun, dalam asuhan pemohon.
 - b Anak dua, umur 11 tahun dalam asuhan termohon.
 - c Anak Tiga, umur 7 tahun dalam asuhan termohon.
- 2 Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon memilih tempat tinggal di rumah orang tua pemohon di X, Kabupaten Gowa.
 - 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis, namun hal itu tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran, meskipun pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangganya namun kebahagiaan semakin susah untuk diperbaiki.
 - 4 Bahwa pada bulan Desember 2012, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - 5 Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
 - a Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan kalau marah termohon selalu mau memukul pemohon.
 - b Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
 - c Termohon kalau marah selalu minta untuk diceraikan.
 - 6 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Mengizinkan pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan. Dan pemohon dan termohon telah dimediasi oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, namun mediasi tidak berhasil.

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon namun termohon memukul pemohon, cemburu kepada pemohon dan jika marah minta untuk diceraikan disebabkan pemohon pernah membawa perempuan lain ke rumah keluarga termohon di Takalar dan itu yang menyebabkan Termohon sakit.

Bahwa setelah proses jawab menjawab, pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Adapun termohon senantiasa hadir dipersidangan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Rumah yang ditempati tidak dijual oleh tergugat karena hanya rumah tersebut, penggugat bertempat tinggal bersama anak-anak.
- 2 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3 Nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 4 Mut'ah yang besarnya diserahkan kepada majelis hakim.
- 5 Nafkah dua orang anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menjawab yang pada pokoknya tergugat tidak setuju dengan tuntutan penggugat dan tidak bersedia karena penggugat sendiri yang menyuruh tergugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dimediasi oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, namun mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya memohon diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Dan atas permohonan tersebut termohon telah mengajukan jawaban. Namun pada tahap pembuktian pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon dalam persidangan yang telah memasuki tahap pembuktian, majelis hakim menganggap bahwa pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim menolak permohonan pemohon.

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan dan tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak bersedia atas tuntutan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam konvensi majelis hakim telah menolak permohonan cerai pemohon, maka secara otomatis gugatan penggugat dinyatakan assecsoer, tidak ada alasan dan syarat untuk melanjutkan gugatannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan



setelah jawaban, oleh karena itu majelis hakim menyatakan tidak menerima gugatan penggugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan penggugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 M, bertepatan tanggal 28 Syawal 1434 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, MH, sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah, S. Ag., MH dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A. M. Zulkarnain Chalid, SH, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh termohon diluar hadirnya pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

TTD

Sitti Rusiah, S. Ag., M.H

TTD

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Munawwarah, MH

Panitera Pengganti,

TTD

A. M. Zulkarnain Chalid, SH

Perincian Biaya Perkara:

1	Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 280.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)